

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS MINIMUM KHUSUS  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

Eky Putri Larasati, Prof. Masruchin Ruba'i. SH. MS,

Dr. Sri Lestariningsih. SH. MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ekylarasati@gmail.com

**ABSTRAKS**

Putusan hakim kasus tindak pidana korupsi yang di jatuhi pidana minimum khusus Pengadilan Negeri Kepanjen menjadi latar belakang penelitian, korupsi yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menghukum terdakwa hukuman minimum khusus dari pasal tersebut yaitu 1 tahun denda Rp. 50.000.000.00. Rumusan masalahnya yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus perkara tindak pidana korupsi dan dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa. Jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan data wawancara. Dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis, selain itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus, dampak dari perbuatan korupsi terdakwa lebih berat dari hasil tindak pidana korupsinya, karena menyangkut kehidupan terdakwa selanjutnya di masyarakat, hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa, sanksi administratif. Dapat dikemukakan saran Korupsi yang dilakukan untuk kepentingan yayasan hendaknya tetap tidak mendapat hukuman pidana minimum khusus, karena yang dipakai untuk pembiayaan yayasan tersebut adalah uang negara. Jika memang uang tersebut untuk kepentingan yayasan hendaknya diusahakan sesuai prosedur yang berlaku.

**KATA KUNCI :** Dasar Pertimbangan, Hakim, Korupsi, Pidana Minimum Khusus, Dampak untuk tersangka

***Abstract***

*The backround of the study is judge's decision to pass specially minimum sentence to a corrupt criminal, the one breaking the article 3 of the Statue Number 20 year 2001 on Corruption Eradication in wich the judge can sentence the defendant with specially minimum penalty, i.e one year and Rp. 50.000.000 fine. The problem formulation of this study is the basis of the judge's consideration in*

*deciding to pass specially minimum sentence and its impacts on the defendant. This is a type of juridical empirical research to analyze legislation regulation and relate it with interview data. The yudicial and non-yuridical consideration are used as the basis of penalty. Besides, the statue Number 48 Year of 2009 on judiciary power is also used as the reference in passing penalty. Although the judge only gives a specially minimum penalty, the impact of the corruption act is bigger than the corruption act it self because it involves the future life of the defendant such as the loss of dignity, impoverishment of the devdant and administrative penalty. Therefore, is it suggested that the corruption act for the benefit of a fondation should not be given specially minimum penalty because the money used to fund the foundation is the government money. Although the money turns out to be used to fund a foundation, the judge should impose the standart procedure.*

*Key Words : Consideration basis, Judge, Corruption, Specially minimum sentence, the impact on defendants*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara, Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam undang-ndang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus yaitu dalam Undang-Undang no.20 tahun 2001 jo Undang-Undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>1</sup>

Dalam hal pemberantasan korupsi ada dua faktor penentu yaitu faktor hukum (*laws*) dan faktor orang (*men*) yaitu kemampuan dan wibawa penegak hukum untuk memahami faktor tersebut pertama, kemudian menerapkannya dalam situasi kongkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Khusus

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsudin. Tindak pidana khusus. Jakarta: sinar grafik, 2011. Hal. 137

sarjana hukum yang profesinya dibidang penerapan hukum seperti jaksa, hakim dan pengacara, perlu memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, pengertian yang mendalam dan keterampilan disamping rasa susila yang mendalam.<sup>2</sup>

Hakim, yang dalam hal ini adalah figur yang sentral dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mempelajari kepekaan moral, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan<sup>3</sup>.

Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim.

Penjatuhan pidana atau ppidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan ppidanaan. Sistem ppidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti prasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

---

<sup>2</sup> Sudarto, Hukum Pidana 1, Alumni Bandung, 1977, hlm 20

<sup>3</sup> Roeslan saleh, Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Aksara Baru, Jakarta : 1983

Dalam kasus korupsi banyak faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana dan tidak cukup bukti maupun menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila sudah terbukti melakukan tindak pidana.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dilihat dari pasal tersebut maka hakim dapat menghukum terdakwa haruslah hukuman minimum tersebut yaitu 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan data hasil penelusuran putusan hakim terhadap beberapa tindak pidana korupsi yang di jatuhkan pidana minimum khusus di Pengadilan Negeri Kepanjen, terlihat jelas bahwa telah terjadi perkara korupsi yang merugikan keuangan negara, mengenai hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seorang hakim dapat menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan surat tuntutan yang telah dibuat oleh penuntut umum dalam proses persidangan, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sama dengan apa yang ada dalam tuntutan penuntut umum.

Berdasarkan pada kekuasaan kehakiman maka hakim dapat menentukan seberapa besar pidana yang pantas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasar keadilan, sehingga menurut pasal 50 ayat 1 Undang-Undang no 48 tahun 2009 dengan tegas bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan hakim untuk mengadili, dan kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan untuk membatasi agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apakah dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi ?

## **B. PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dalam putusannya Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>, dalam penelitian dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus di pengadilan Negeri Kepanjen ini putusan hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi ini terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang RI no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi :

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Lilik Mulyadi Hakim PN Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2013

Jika dilihat dari pasal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pidana minimum 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana maksimum 20 tahun denda maksimum 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Dalam pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”, oleh karena yang dapat memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorang, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam pasal 3 Unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>5</sup>

Dalam kasus Korupsi Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang No Perkara 107/Pid.B/2008/PN.Kpj, 104/Pid.B/2008/PN.Kpj, 95/Pid.B/2010/PN.Kpj, 624/Pid.B/2010/PN.Kpj, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutus tindak pidana korupsi pasal 3 undang-undang no 20 tahun 2001 jo undang-undang nomor 31 tahun 1999 hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di

---

<sup>5</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu :

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

## 2. Dasar pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>6</sup>

Disini dijelaskan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Lilik Mulyadi Hakim PN Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2013

kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.<sup>7</sup>

Untuk lebih jelasnya dasar pertimbangan non yuridis dari keempat contoh putusan perkara diatas akan disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Analisa dasar pertimbangan hakim dalam memutus Pidana minimum khusus Pengadilan Negeri Kepanjen tahun 2008-2010

No perkara	Analisa Putusan Pidana	Analisa dasar pertimbangan hakim yang meringankan	Analisa dasar pertimbangan hakim yang memberatkan
<b>107/Pid.B/2008/PN.kpj</b>	putusan pidana minum khusus pasal 3 Undang-Undang no 20 tahun 2001 yaitu 1 tahun penjara denda 50 juta lebih besar dari jumlah korupsi terdakwa namun karena alasan yang memperingan putusan pidana dalam perkara ini dapat di subsidair 3 Bulan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepanjang persidangan menurut hakim terdakwa cukup sopan didepan persidangan.</li> <li>- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sebagai tulang punggung keluarga.</li> <li>- Selama hidup terdakwa belum pernah dihukum</li> <li>- Terdakwa mengakui perbuatannya salah.</li> <li>- Jumlah korupsi masih bisa dikatakan sedikit nominalnya sebesar Rp. 21.175.000 rupiah</li> <li>- Kesanggupan dari terdakwa untuk mengembalikan dana ADD/K Desa Palaan sebesar Rp.62.400.000,-</li> <li>- Terdakwa menyesali perbuatannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ini dapat menjadikan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepala Desa yang seharusnya memimpin dalam pembangunan dan mensejeterahkan Desauntuk kepentingan bersama malah menggunakan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi.</li> <li>- Perbuatan terdakwa dinilai telah merugikan keuangan negara karena menyalahgunakan dana untuk kepentingan desa.</li> <li>- Terdakwa menikmati hasil korupsi sebagai kepentingan pribadi sehari-hari</li> </ul>
<b>104/Pid.B/2008/PN.kpj</b>	Dalam putusan pidana terdakwa dihukum pidana batas minimum khusus pasal 3 Undang-Undang no 20 Tahun 2001 pidana penjara 1 tahun dan denda 50 juta, subsidair 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepanjang persidangan menurut hakim terdakwa cukup sopan didepan persidangan.</li> <li>- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sebagai tulang punggung keluarga.</li> <li>- Seumur hidup terdakwa belum pernah dihukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ini dapat menjadikan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepala Desa yang seharusnya memimpin dalam pembangunan dan mensejeterahkan</li> </ul>

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ninil Evayustina sepaham dengan pendapat Lilik Mulyadi Hakim PN Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2013



	<p>bulan. jumlah yang lebih besar dari jumlah korupsi terdakwa. Putusan pidana yang sama dengan perkara no 107/Pid.B/2008/PN.k pj meskipun jumlah yang dikorupsi perkara ini lebih sedikit dari perkara sebelumnya namun karena hal yang memberatkan putusan pidananya menjadi sama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah korupsi masih bisa dikatakan sedikit nominalnya sebesar Rp. 19.200.000 rupiah</li> </ul>	<p>Desa untuk kepentingan bersama malah menggunakan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan terdakwa dinilai telah merugikan keuangan negara karena menyalahgunakan dana untuk kepentingan Desa.</li> <li>- Terdakwa menikmati hasil korupsi sebagai kepentingan pribadi sehari-hari</li> <li>- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya dipersidangan.</li> </ul>
<b>95/Pid.B/2010/PN.kpj</b>	<p>Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang no 20 Tahun 2001 dengan penjara minimum khusus 1 tahun penjara , denda Rp. 50 juta lebih sedikit dari jumlah korupsi yang dilakukan terdakwa dan subsidair 1 bulan lebih singkat karena dilihat dari banyaknya jumlah korupsi yang dilakukan terdakwa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepanjang persidangan menurut hakim terdakwa cukup sopan didepan persidangan.</li> <li>- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sebagai tulang punggung keluarga.</li> <li>- Seumur hidup terdakwa belum pernah dihukum.</li> <li>- Kesalahan terdakwa bukan semata-mata ada pada terdakwa karena hasil perbuatannya digunakan untuk membayar hutang yayasan kepada koperasi.</li> <li>- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya untuk kepentingan pribadi terdakwa karena semata-mata hasil perbuatannya adalah untuk menutup hutang yayasan yang dikelolanya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan siswa SMK turen karena dana bantuan revitalisasi dan dana BOMM yang seharusnya untuk siswa SMK Turen digunakan terdakwa untuk kepentingan lain.</li> <li>- Perbuatan terdakwa dinilai telah merugikan keuangan negara cukup besar sejumlah Rp.291.575.000 juta karena menyalahgunakan dana untuk kepentingan lain.</li> </ul>
<b>624/Pid.B/2010/PN.kpj</b>	<p>Perbuatan terdakwa diputus dengan pidana melanggar pasal 3 Undang-Undang no 20 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepanjang persidangan menurut hakim terdakwa cukup sopan didepan persidangan.</li> <li>- Terdakwa mempunyai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai kepala STTP Malang seharusnya menjadi panutan masyarakat</li> </ul>

	2001 pidana minimum khusus selama 1 tahun penjara dan denda Rp. 50 juta, subsidair 3 bulan, meskipun terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang cukup besar dari hasil perbuatannya.	tanggungan keluarga, sebagai tulang punggung keluarga. - Selama hidup terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara akibat hasil perbuatannya menyalah gunakan dana anggaran STPP Malang. - Terdakwa menderita penyakit yang mengharuskan terdakwa rutin memeriksakan nya ke dokter.	malah membuat citra jelek di mata masyarakat. - Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dlam pemberantasan tindak pidana korupsi
--	---	--	---

Sumber : data skunder diolah 2013

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa

- Merugikan negara atau berpotensi merugikan negara
- Meresahkan masyarakat

b. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Sikap terdakwa dipersidangan
- Belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Belum sempat menikmati hasil kejahatannya.<sup>8</sup>

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Selain itu juga bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ninil Evayustina Hakim PN Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2013

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan
- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Adanya perubahan atau Amandemen pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, membawa konsekuensi hukum adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan amandemen UUD 1945 tersebut. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Dari perubahan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka:  
Kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam

<sup>9</sup> Kapita selekta Tindak Pidana Korupsi, pusdiklat MARI, 2003

<sup>10</sup> <http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32-bahan-kuliah-ptun.html>

hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.

2. Kekuasaan yang merdeka ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan: Perundang-undangan tersebut telah meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan peradilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan pasal 8 ayat 2 “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>11</sup>

Oleh karena itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan

---

<sup>11</sup> <http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32-bahan-kuliah-ptun.html>

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ninil Evayustina Hakim PN Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2010

ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan<sup>13</sup>.

## **B. Dampak Penjatuhan Putusan Pidana Minimum Khusus Kepada Terdakwa Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pemidanaan minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kepanjen pada tahun 2008-2010, pada kasus nomor perkara 107/Pid.B/2008/PN.KPJ yang diputus pidana penjara 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 bulan, karena melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp.21.175.000,00 saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Pidana penjara 1 tahun dan pidana denda Rp.50.000.000,00 subsidair 3 bulan, dengan jumlah korupsi yang dilakukan terdakwa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah denda yang diputus oleh hakim dirasa sangat berat bagi terdakwa tidak sebanding apabila dibandingkan dengan korupsi dengan jumlah milyaran rupiah dan hanya dijatuhi hukuman dibawah 5 tahun. Jumlah denda Rp.50.000.000,00 adalah jumlah dua setengah kali lipat uang yang dikorupsi saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Hukuman subsidair dirasa cukup meringankan karena terdakwa tidak mampu membayar denda.<sup>14</sup>

Pidana minimum khusus yang dijatuhkan dalam kasus korupsi nomor perkara 107/Pid.B/2008/PN.KPJ, disisi lain dampak bagi terdakwa setelah bebas dari tahanan sebagai warga adalah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa, hilangnya kehormatan seperti tidak lagi dihormati secara istimewa oleh

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Lilik Mulyadi Hakim PN Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2013

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan terdakwa kasus no perkara 107/Pid.B/2008/PN.KPJ, 12 Januari 2014

masyarakat maupun tetangga seperti saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, rasa malu, tidak lagi dipercaya dan dikucilkan oleh masyarakat, hukuman demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh seumur hidup, rasa malu dampak tersebut juga berimbas kepada keluarga inti<sup>15</sup>.

Pada kasus kedua putusan nomor 95/Pid.B/2010.PN.KPJ Pengadilan Negeri Kepanjen kasus korupsi tahun 2010, terdakwa di putus pidana minimum khusus karena melanggar Pasal 3 Undang-Undang no 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Turen dan korupsi yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp.291.575.000,00 lebih besar jumlah kerugian negara dari kasus no perkara 107/Pid.B/2008/PN.KPJ sebelumnya dijelaskan.

Pidana penjara selama 1 tahun pidana denda Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 1 bulan. Dana dari hasil korupsi kepala sekolah SMK Turen digunakan dengan tujuan tertentu yaitu untuk membayar cicilan hutang yayasan kepada koperasi oleh yayasan yang ada pada SMK Turen dan masuk pada rekening pribadinya, dalam kasus ini meskipun terdakwa menggunakan hasil korupsinya untuk kepentingan yayasan yakni membayar cicilan hutang yayasan yang ada di SMK Turen kepada koperasi, hukum tetap berlaku untuk terdakwa.

Pidana minimum khusus 1 tahun penjara denda Rp.50.000.000.00 bagi pelaku terlalu besar dan mengganti pidana dendanya dengan hukuman subsidair 1 bulan, pidana penjara dirasa pelaku sesuai karena penjelasan pelaku di depan persidangan, surat tuntutan penuntut umum dan bukti jelas uang hasil korupsinya bertujuan untuk membayar cicilan hutang yayasan kepada koperasi dan masuk di rekening pribadi terdakwa. Dampak penjatuhan pidana minimum khusus oleh terdakwa dalam kasus nya dirasa cukup oleh pelaku yang juga menyesali dan menyadari perbuatannya, seharusnya uang yang digunakan untuk kepentingan yayasan harus melalui prosedur yang berlaku<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan terdakwa kasus no perkara 107/Pid.B/2008/PN.KPJ , 12 Januari 2014

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan terdakwa kasus no perkara 95/Pid.B/2010.PN.KPJ, 11 Januari 2014

Dampak lain yang diterima oleh terdakwa secara langsung adalah rasa malu merasa dikucilkan oleh tetangga, masyarakat, saudara dan teman-teman karena jabatan terdakwa sebagai pegawai negeri yang termasuk sebagai instansi publik sebagai kepala sekolah yang seharusnya memberikan didikan, teladan yang baik untuk siswa siswi namun disalah gunakan. Dampak yang diterima terdakwa otomatis dampak tersebut juga berlaku bagi keluarga inti pelaku di tetangga, saudara-saudara dan teman-teman<sup>17</sup>.

Dampak dalam pekerjaan adalah Kehilangan jabatan diminta mengundurkan diri dari pekerjaan, mencakup kehilangan hak pensiun atau dapat pensiun dengan jumlah yang jauh lebih kecil, dampak dari pemidanaan minimum khusus yang diterima pelaku sangat tidak sebanding dengan apa yang sudah pelaku kerjakan selama hidup sampai pelaku menjadi kepala sekolah SMK Turen, sangat berdampak besar memberikan rasa jera, merugikan diri sendiri maupun keluarga di kehidupan mendatang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Disisi lain menurut pelaku hukuman pidana minimum khusus sudah sesuai dengan jumlah dan latar belakang mengapa seseorang melakukan perbuatan korupsi dan hal-hal diluar persidangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim meringankan pidana<sup>18</sup>.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan rasa jera kepada terpidana, pemidanaan semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan yang melanggar hukum yang menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, pidana minimum khusus berdampak pada kehidupan terdakwa saat berada di tahanan maupun setelah terdakwa bebas dari tahanan dan kembali lagi ke masyarakat.

Disini dapat dikatakan dampak pemidaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus, meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus namun dampak dari perbuatan korupsi terdakwa lebih berat dari hasil tindak pidana korupsinya, karena menyangkut tentang kehidupan terdakwa selanjutnya di masyarakat publik antara lain

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan terdakwa kasus no perkara 95/Pid.B/2010.PN.KPJ, 11 Januari 2014

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan terdakwa kasus no perkara 95/Pid.B/2010.PN.KPJ, 11 Januari 2014

hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa, sanksi administratif yang diterimanya karena perbuatan pidana korupsi itu sendiri<sup>19</sup>.

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, yakni Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh serta keadaan-keadaan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkannya.

Selain itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Indikator keberhasilan peranan Hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diukur bukan dari banyaknya terdakwa korupsi yang telah dihukum, namun apakah putusan hakim sudah adil dan diantaranya sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ninil Evayustina Hakim PN Kepanjen Kabupaten Malang tanggal 2 Desember 2013



2. Penjatuhan hukuman minimum khusus pada terdakwa perkara korupsi berdampak tidak hanya untuk pribadinya berupa pidana penjara dan denda saja namun juga untuk kelanjutan hidup terpidana di masyarakat publik dan pekerjaannya.

Dalam pekerjaan hukuman untuk para korupsi berbeda-beda. Pegawai negeri mempunyai sejumlah peraturan tentang tingkah laku haram. Pemerintah dapat memaksa seseorang petugas untuk mengundurkan diri, menjatuhkan sanksi administratif yang dapat mempengaruhi masa depan karier. Hukumannya mencakup kehilangan hak pensiun, dipecat atau pensiun dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Dampak pemidanaan minimum khusus untuk koruptor berpengaruh pada kehidupan terdakwa di masyarakat, seperti merasa malu, kehilangan kehormatan, dikucilkan, tidak dipercaya bahkan dipandang rendah oleh masyarakat, tetangga maupun teman-temannya, dampak tersebut merugikan diri sendiri dan otomatis berdampak kepada keluarga inti terdakwa.

Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan rasa jera kepada terpidana, pemidanaan semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan yang melanggar hukum yang menitikberatkan kepada penertiban masyarakat, pidana minimum khusus pada pelaku tindak pidana korupsi berdampak pada kehidupan terdakwa saat berada di tahanan maupun setelah terdakwa bebas dari tahanan dan kembali lagi ke masyarakat.

## **2. SARAN**

1. Bagi hakim :

Korupsi yang dilakukan untuk kepentingan yayasan hendaknya tetap tidak membebaskan seseorang atau bahkan mendapat hukuman pidana minimum khusus, karena yang dipakai untuk pembiayaan yayasan tersebut adalah uang negara. Jika memang uang tersebut untuk kepentingan yayasan hendaknya diusahakan sesuai prosedur yang berlaku.

2. Bagi pemerintah :

Untuk mencapai tujuan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan, serta pemerintah dapat membuat mahal nya kehilangan jabatan karena korupsi.

3. Bagi masyarakat :

Karakter tindakan melekat pula pada dibacakan putusan hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maksudnya adalah disamping mengandung unsur pidana, menyangkut disinggungnya nama baik dan kehormatan terpidana, pengumuman dimaksud juga difungsikan sebagai suatu peringatan terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Pusdiklat MARI, 2003

Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Aksara Baru, Jakarta : 1983

Sudarto, Hukum Pidana 1, alumni bandung, 1977

Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus. Jakarta: sinar grafika, 2011

R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Internet :**

<http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32-bahan-kuliah-ptun.html>